



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa di dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan atau perbuatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat, dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
- c. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Medan berpotensi menjadi salah satu tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam satu Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kota Medan harus melindungi warganya, khususnya anak dan/atau perempuan, atas tindakan perdagangan orang, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againt Woment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Daerah adalah Kota Medan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

17. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
18. Pelaku perdagangan orang adalah orang, anak, dan/atau korporasi.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
24. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
25. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan korban perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian.
26. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.

29. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
30. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bertujuan untuk:

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. mengadvokasi hak-hak normatif korban;
- e. memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta
- f. memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.

BAB III
PENCEGAHAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya korban perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan:
 - a. pencegahan preemtif; dan
 - b. pencegahan preventif.

Bagian Kesatu
Kebijakan Pencegahan Preemtif

Pasal 5

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. agama;
 - b. hukum;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sosial;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. perekonomian;
 - i. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kepemudaan; dan
 - m. perlindungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kebijakan Pencegahan Preventif

Pasal 6

- (1) Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
 - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
 - f. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, ASN, perguruan tinggi, dan organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosial;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. perlindungan masyarakat; dan
 - e. komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang melalui:
 - a. penampungan dan pendampingan;
 - b. penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
 - c. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
 - d. melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. agama;
 - b. hukum;
 - c. sosial;
 - d. ekonomi;
 - e. pendidikan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. kesehatan; dan
 - h. ketenagakerjaan.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain:
 - a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang:
 1. perekonomian;
 2. sosial;
 3. ketenagakerjaan;
 4. pendidikan;
 5. kependudukan;
 6. kepariwisataan; dan
 7. bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di Daerah;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan korban perdagangan orang; dan
 - d. membangun jaringan kerja sama yang erat, dengan anggota masyarakat, tokoh agama, peneliti independen, organisasi atau lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII GUGUS TUGAS

Pasal 10

- (1) Untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Wali Kota membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya, meliputi:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi atau lembaga; dan
 - d. akademisi.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama bagi korban perdagangan orang;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, restitusi, pendampingan, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan/atau
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
 - d. pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan; dan/atau
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

- (2) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban untuk:
 - a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan/atau
 - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
 - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X HUBUNGAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Hubungan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan hubungan kerja sama kepada pihak lain dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; atau
 - d. pihak terkait lainnya.

- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hubungan kerja sama:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
 - c. pemulangan dan penjemputan korban perdagangan orang;
 - d. memberikan bekal ketrampilan/keahlian bagi korban perdagangan orang;
 - e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - f. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hubungan Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk hubungan kemitraan dengan dunia usaha dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan korban perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi korban perdagangan orang;
 - c. partisipasi perusahaan dan/atau pihak terkait lainnya untuk keperluan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan/atau
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan perdagangan orang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPD/unit kerja yang tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, dan/atau mempermudah terjadinya korban perdagangan orang dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku perdagangan orang diwajibkan membayar restitusi kepada korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (236/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memperoleh kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, maka diperlukan suatu komitmen dan kebijakan daerah yang nyata dalam upaya untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang yang ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun Pemerintah.

Huruf d

Non-diskriminasi adalah prinsip tidak membedakan korban akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

Huruf e

Perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan didasarkan pada pembangunan pendidikan yang dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar.

Termasuk dalam kebijakan ini adalah memberikan pengetahuan tentang bahaya tindak perdagangan orang, kesehatan reproduksi, HIV AIDS, dan penyakit kelamin lainnya melalui sarana pendidikan formal dan non formal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembayaran restitusi dapat berbentuk uang atau jasa yang diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi korban, termasuk pembayaran restitusi karena adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3.